

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pengertian Penegkan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman meliputi:

1. Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor.16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka.

Kejaksaan mempunyai tugas:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
 - f. Dibidang perdata dan tata usaha Negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah.
 - g. Dibidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan negara.
2. Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.¹:

1. Faktor Hukum

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apa bila pembuatannya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlakuterdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

2. Faktor Penegak Hukum

Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya dan dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk

¹Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 42.

menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat padanorma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa diinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama material.
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap sebagai berikut :

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 4) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu rutan.
- 6) Menyadari potensi yang ada pada dirinya.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakkan Hukum

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak lagi dilakukan perseorangan, melainkan melibatkan orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, salah satunya adalah keterbatasan dan operasional dalam melaksanakan penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran atau inovatisme.²

Anak yang melakukan kejahatan narkoba tentu menimbulkan perhatian dari masyarakat karena selain melanggar norma agama, kaidah-kaidah sosial yang berdampak negatif terhadap pengaruh tingkah laku si anak sehingga melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum di masyarakat kemudian akan berkembang kearah suatu tindakan kejahatan. Selanjutnya bahwa faktor yang paling dominan dalam hal kejahatan narkoba oleh anak adalah kurangnya waktu luang yang diberikan orang tua kepada anak dalam hal-hal yang positif serta hubungan yang tidak harmonis dalam suatu keluarga.

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Peranan penegak hukum dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal, adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak lain) yang merupakan awal terhadap terlaksananya suatu aktivitas atau

²Drs. H.Hayatsyah.M.Pd, "Implementasi Pimansu Dalam Pencegahan Narkoba", *Jurnal Edu Tech* Vol. 3 No. 1, (Maret 2017), hlm. 90.

kegiatan sehingga yang lain tinggal mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pihak pertama.

- b. Peranan yang seharusnya, adalah peranan yang dianggap oleh diri sendiri yang sebenarnya dilakukan atau berasal dari diri pribadi yaitu seseorang yang semestinya melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan dia akan melakukannya sebelum orang lain melakukan terlebih dahulu.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri yaitu peranan-peranan yang mulai berfungsi apabila berhubungan dengan pihak lain atau peranan tersebut akan mulai dilaksanakan apabila sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan aktivitas atau kegiatan.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu berhubungan erat dengan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tanpa ada perintah dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.³

C. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam Kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung menimbulkan akibat pada masyarakat, generasi muda dan terutama pada pengguna narkotika itu sendiri.

Kategori tindak pidana narkotika yang umum dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:

³Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha ilmu, Hlm.132

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman)
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
5. Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II.
7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain
11. Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.
12. Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III
13. Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III
14. Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
15. Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain
16. Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
17. Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan 27

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan bersama-sama bahkan bisa menjadi

satu sindikat yang terorganisasi. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- c. perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- d. perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120

untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).

D. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Bahasan mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika diuraikan sebagai berikut yaitu Ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yaitu:

- 1) Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari seseorang sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap apa yang kemudian akan dilakukannya dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor individu ini yang menjadi bagian faktor internal. Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi. Hal ini termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Adapun yang termasuk dalam kecemasan atau depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika.
- 2) Faktor Eksternal yaitu dapat mempengaruhi perilaku remaja dalam tindak penyalahgunaan narkotika. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja dalam tindak penyalahgunaan narkotika yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu lingkungan sekitar, keluarga atau keadaan masyarakat. Penjelasan faktor eksternal terbagi dari beberapa unsur yaitu :
 - a) Faktor Lingkungan, memiliki pengaruh yang besar terhadap jatuhnya seseorang ke dalam penyalahgunaan narkotika, terutama faktor keluarga, dimana keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak terlepas dari apa yang disediakan dan

diberikan keluarganya. Faktor lingkungan sekitar juga merupakan sarana pembentuk kepribadian seseorang.

- b) Faktor Keluarga, Keluarga merupakan wadah utama dalam pendidikan. Kebiasaan orang tua sehari-hari sangat berpengaruh terhadap pembentukan mental anak. Anak yang hidup pada keluarga yang damai maka mereka akan berperilaku yang positif, sedangkan anak yang hidup pada keluarga yang kurang baik maka hal itu dapat menyebabkan kenakalan.
- c) Lingkungan Sosio Budaya, Lingkungan tempat anak berpijak adalah masyarakat. Tidak jauh juga dengan lingkungan keluarga, apabila anak hidup dalam masyarakat yang baik maka perilaku anak akan menjadi baik begitu juga sebaliknya, anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang kurang baik juga akan berpengaruh buruk pada pribadi anak.

Pengawasan dari orang tua kepada sangatlah penting bagi anak-anaknya yang mulai mengalami perubahan beranjak kearah remaja. Mengingat faktor eksternal juga tidak kalah berpengaruh terhadap psikologi maupun tingkahlaku anak, Hal tersebut belum maksimal, karena masalah penggunaan narkoba seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam penanganannya, untuk itu perlu dibutuhkan tempat untuk terapi atau rehabilitasi secara professional supaya dapat dipertanggungjawabkan.⁴Dari penggolongan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan bagi pelayanan kesehatan dan kepentingan pengobatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian bagi siapasaja yang

⁴Alya Nurmayana, "Penyalagunaan Napza di Kalangan Remaja", *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, Volume II.I (Juni 2016), hlm 27.

menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan dan atau memproduksi narkotika tidak untuk kesehatan, tanpa ijin dinas kesehatan atau bukan untuk tujuan kesehatan dan ilmu pengetahuan sebagaimana dilarang oleh undang-undang dianggap sebagai “Penyalagunaan Narkotika”. Penyalahgunaan narkotika dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Dalam benak kita mungkin timbul pertanyaan, kenapa orang menggunakan narkotika. Banyak hal yang menjadi sebab kenapa orang ingin menggunakannya, misalnya, rasa ingin tahu, untuk menambah rasa percaya diri, agar lebih jago dalam berhubungan sex, menghilangkan beban bathin, untuk menyatakan kebebasan kedewasaan, untuk menghilangkan kebosanan, dipaksa, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita kategorikan beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan dibidang narkotika antara lain:

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu
 - a. Sifat khusus dalam diri individu yaitu keadaan psikologis, sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental
 - b. Sifat umum dalam diri individu, antara lain: umur, seks, kedudukan ataustatus individu dalam masyarakat, pendidikan.
2. Faktor yang bersumber dari luar diri individu
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor sosial dan budaya
 - c. Faktor agama.⁵

E. Bahaya akibat penyalahgunaan narkotika

⁵Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotikaditinjau dari Aspek Kriminologi”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6 No.(2 Juli 2013), hlm 6.

Narkotika sangat berbahaya dikarenakan memiliki berbagai ancaman pada kesehatan dari pemakai narkoba tersebut. penyalahgunaan narkotika adalah suatu penggunaan di luar dari perobatan yang dapat merusak kesehatan kehidupan manusia bagi pemakainya. Berbagai dampak negatif dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.⁶ Diantaranya adalah :

- 1) Tergila-gila pada narkoba dan dan lebih mencintai narkoba lebih dari apa
- 2) Tidak dapat lepas dari jerat narkoba, sebab jika lepas akan mengalami sakaw
- 3) Dosisnya akan terus bertambah setiap waktu hingga nanti bisa overdosis;
- 4) Mengalami kerusakan tubuh
- 5) Mengalami perubahan sikap menjadi egois, sombong, jahat
- 6) Kesulitan dalam ekonomi
- 7) Meningkatnya tawuran dalam kalangan pelajar.

Dampak narkoba terhadap fisii :

- 1) Gangguan pada sistem syaraf
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah
- 3) Gangguan pada kulit
- 4) Gangguan pada paru-paru
- 5) Sakit kepala, mual dan muntah, pengecilan hati dan sulit tidur

Gangguan terhadap psikis :

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, tegang dan gelisah
- 2) Hilang kepercayaan diri
- 3) Agiatif
- 4) Sulit berkonsentrasi
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman bahkan bunuh diri.

⁶Riva Aji Prawiro. Jurnal Ilmiah Tekonologi Pendidikan “Jeratan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kehidupan Remaja”. 2013

Gangguan terhadap lingkungan sosial :

- 1) Gangguan mental anti sosial dan asusila
- 2) Menjadi beban keluarga
- 3) Pendidikan terganggu
- 4) Masa depan suram

Ketidaktahuan akan narkotika adalah awal pemakain dan sumber berbagai bencana yang sebenarnya. Ketidaktahuan apa itu narkotika dan dampak negatifnya ternyata dapat berakibat sangat fatal. Banyak penyalahguna narkotika yang selalu menggunakan narkoba tapi tidak tahu yang dikonsumsi sebenarnya adalah narkotika, yaitu :

- a. Ingin kenikmatan yang cepat, misalnya ingin bebas dari rasa kesal, bebas dari rasa sakit, ingin merasa senang, tenang, serta damai dan lain sebagainya.
- b. Ketidaktahuan tentang narkotika yang sebenarnya, banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena tidak tahu bahwa yang dikonsumsi sebenarnya adalah narkotika.
- c. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba bagaimana rasa dari narkotika.
- d. Ingin dianggap lebih hebat.
- e. Ingin membuktikan kesetiakawanan.
- f. Dianggap sebagai metode sederhana untuk giat belajar.
- g. Kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua.
- h. Tidak diterima dalam kelompok dan untuk mengatasi rasa minder
- i. Anak merasa kurang dihargai dan selalu dianggap salah
- j. Strategi pemasaran yang jitu.
- k. Ditipu daya oleh pengedar narkotika, dan lain sebagainya.

Penegakan hukum dalam hal ini pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; misalnya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, Manusia memerlukan keterikatan

maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi. nilai-nilai selazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana antara lain:

1. Memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan, menguasai
2. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit,
Menyediakan
3. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito
4. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli
ataumenukar narkoba.

F. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. *The Beijing Rules* merupakan salah satu instrumen

hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Peradilan pidana anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. *Rule 5 Beijing Rules* mengandung arti bahwa suatu Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi masyarakat yang diberikan kepada pelaku penyimpangan atau perbuatan anti sosial harus selalu sebanding atau memperhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan anak melakukan perbuatan menyimpang atau anti sosial.⁷

Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1) Pidana Pokok

2. Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :

- 1) Pidana peringatan ,Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- 2) Pidana dengan syarat Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :
 - (a) Pembinaan diluar lembaga
 - (b) Pelayanan Masyarakat
 - (c) Pengawasan

3. Pelatihan kerja Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

⁷Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Selaras, Hlm.130.

2) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pembinaan dalam lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta

2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat

3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan

2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa

3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak

4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini

5) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat

- 6) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
- 7) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun
- 8) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- 9) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir
- 10) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa hakim masih memegang teguh paradigma klasik yang melihat hukum pidana hanya berorientasi pada perbuatan, perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, dan merusak generasi penerus bangsa, serta merusak moral dan kesehatan bangsa, maka hakim menyimpulkan bahwa anak tersebut perlu dijatuhkan pidana penjara, sehingga bila dilihat dengan seksama, hakim masih berorientasi pada keadilan retributif yaitu pembalasan dan bukan restoratif, mengingat bahwa pelakunya adalah anak.

Dalam putusan tersebut terlihat hakim mengabaikan realitas empiris dimana perlu diperhatikan bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban. Hakim seakan menutup mata dan kurang memperhatikan kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan pidana penjara terhadap anak justru bersifat kontra produktif terhadap upaya pembinaan anak.⁸ Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sering diputus dengan pidana penjara,

⁸Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, Setara Press, Hlm.107.

hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak, justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa ”penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.⁹

2) Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b) Pemenuhan kewajiban adat.¹⁰

Jenis sanksi dan denda yang diberikan dalam tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu antara lain :

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkoba yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

⁹ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Restorative Justice*, Bandung, Refika Pengembangan Konsep Diversi dan Aditama, Hlm.204.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana Penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara Paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus Juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi(Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud Serta barang-barang atau

peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.¹¹

Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sanksi yang ada dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Narkotika ini mengatur fungsi dan peran Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan. Dengan struktur kerja mulai dari BNN, BNP hingga BNK, maka masing-masing merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing pula bertanggungjawab kepada Presiden, gubernur dan bupati/walikota.¹²,

Berikut ini adalah pengertian tentang Teori Efektifitas Hukum dan pengertian tentang BNN :

a. Teori Efektifitas Hukum

¹¹Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, Hlm. 154

¹²Adrianus Meliala, "Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan", *Jurnal Peradilan Indonesia* Volume 5 No, (Januari 2017). hlm 4

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a *tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a *tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif,

tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.¹³

b. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁴

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut Arief (2009:23) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention

¹³Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375

¹⁴ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba", Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, (Maret 2018), hlm 7.

without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa (influencing views of society on crime).¹⁵

Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan, Sumatera, dan Papua) serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut.¹⁶

¹⁵ Ira Helviza, Zulihar Mukmin dan Amirullah, "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1 (2016), hal.138.

¹⁶ Apriliantin Putri Pamungkas, "Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia", *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, (2017), hal. 93.